



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.561, 2012

KEMENTERIAN ESDM. Tunjangan. Diklat.
Pegawai. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 2012

TENTANG

**TUNJANGAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keahlian/keterampilan dan pengembangan karier serta pembinaan Pegawai di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, perlu menugaskan Pegawai untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan;

b. bahwa guna memperlancar pelaksanaan penugasan Pegawai untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu memberikan tunjangan Pendidikan dan Pelatihan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Tunjangan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4910);
3. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tanggal 6 Agustus 2010;
4. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011 tanggal 18 Oktober 2011;
5. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1161 K/70/MEM/2005 tanggal 4 April 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Kepegawaian Terpadu Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG TUNJANGAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan :

1. Pegawai adalah Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang menerima gaji dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

2. Pendidikan dan Pelatihan adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kompetensi Pegawai.
3. Tempat Kedudukan adalah tempat/kota kantor/satuan kerja Pegawai berada.
4. Luar Tempat Kedudukan adalah di luar tempat/kota kantor/satuan kerja Pegawai berada.
5. Tunjangan Pendidikan dan Pelatihan adalah tunjangan Pendidikan dan Pelatihan yang diberikan kepada Pegawai yang ditugaskan untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan di dalam negeri yang diselenggarakan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral maupun yang diselenggarakan oleh pihak penyelenggara atau lembaga Pendidikan dan Pelatihan di luar Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

BAB II

TEMPAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 2

Pegawai dapat ditugaskan untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak penyelenggara atau lembaga Pendidikan dan Pelatihan yang berada di:

- a. Tempat Kedudukan; dan/atau
- b. Luar Tempat Kedudukan.

BAB III

TUNJANGAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 3

Pegawai yang ditugaskan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan di Tempat Kedudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diberikan Tunjangan Pendidikan dan Pelatihan, terdiri atas :

- a. biaya penyertaan;
- b. uang kertas kerja, laporan perorangan dan buku;
- c. uang transpor dalam kota; dan/atau
- d. uang saku.

Pasal 4

Pegawai yang ditugaskan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan di Luar Tempat Kedudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan Tunjangan Pendidikan dan Pelatihan, terdiri atas :